



BUPATI SOPPENG

PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 12/PER-BUP/V/2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIIF BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI/PENYELENGGARA YANG MENANGANI PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu memberikan tunjangan khusus kepada Pegawai/penyelenggara yang menangani perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai / Penyelenggara yang menangani perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tetang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tetang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Soppeng;
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8/PER-BUB/IV/2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF BERUPA TUNJANGAN KHUSUS PEGAWAI/PENYELENGGARA YANG MENANGANI PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN TERPADU KABUPATEN SOPPENG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Soppeng.

2. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan oleh unit pelayanan perizinan terpadu yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
3. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
4. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
5. Unit atau instansi pelaksana pelayanan perizinan terpadu di Kabupaten Soppeng adalah Kantor Pelayanan Terpadu.
6. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Soppeng
7. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.
8. Tunjangan Khusus adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pelayanan perizinan terpadu.
9. Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng;

BAB II
ALOKASI TUNJANGAN KHUSUS KANTOR
PELAYANAN TERPADU
Pasal 2

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan Perizinan dan Non Perizinan seluruh Pegawai diberikan Tunjangan Khusus.
- (2) Tunjangan Khusus dalam pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan.

BAB III
PENERIMA TUNJANGAN KHUSUS
Pasal 3

Tunjangan Khusus dalam pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada seluruh Pegawai yang menangani perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Soppeng.

BAB IV
BESARAN TUNJANGAN KHUSUS DALAM PERIZINAN
TERPADU
Pasal 4

Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan pada azas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima Tunjangan Khusus dalam mendukung dan melaksanakan pelayanan perizinan.

Pasal 5

Tunjangan Khusus Pegawai sebagaimana dimaksud diberikan setiap bulan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA
1.	- Eselon III - Eselon IV - Golongan IV - Golongan III - Golongan II - Golongan I	Org / Bulan	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 850.000,- Rp. 750.000,- Rp. 500.000,- Rp. 350.000,-
2.	Pelaksana Loket / Front Office	Org / Bulan	Rp. 250.000,-
3.	Operator Komputer / Entry Data	Org / Bulan	Rp. 200.000,-
4.	Back Office / Data Processing	Org / Bulan	Rp. 250.000,-
5.	Bagian Penerima Pembayaran	Org / Bulan	Rp. 250.000,-
6.	Bagian Pengaduan	Org / Bulan	Rp. 250.000,-
7.	Bagian Penyerahan	Org / Bulan	Rp. 250.000,-
8.	Tim Teknis / Anggota Tetap	Org / Bulan	Rp. 400.000,-
9.	Tim Teknis / Anggota Tidak Tetap	Org / Bulan	Rp. 300.000,-

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

- (3) Kepala Kantor Pelayanan Terpadu menyusun penganggaran Tunjangan Khusus Pegawai yang menangani perizinan pada Kantor Pelayanan Terpadu.
- (4) Penganggaran Tunjangan Khusus dikelompokan dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 7

- (3) Kepala SKPD penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerima Tunjangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempertanggungjawabkan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 28 Mei 2014

BUPATI SOPPENG,

ttd

H. ANDI SOETOMO

Diundangkan di Watansoppeng
Pada tanggal 30 Mei 2014

SEKRETARIS KABUPATEN SOPPENG,

H. SUGIRMAN DJAROPI



BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2014 NOMOR 12